



**KEDUDUKAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MOU) DALAM HUKUM
PERJANJIAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

ARIA FIKRY ADRIANSYACH

2010611049

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

*Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hierarki Hukum Perjanjian di
Indonesia*

ARIA FIKRY ADRIANSYACH

2010611049

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1 -
Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 18 Desember 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 197210262021212005



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh :
Nama : Aria Fikry Adriansyach
NPM : 2010611049
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kedudukan *Memorandum of Understanding* (MoU) Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Prof. Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Penguji 1

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.

Penguji 2

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.



Dr. Suherman, S.H., LL.M

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 18 Januari 2024

Kaprodi

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam Penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Aria Fikry Adriansyach

N.I.M. : 2010611049

Tanggal : 29 Januari 2024

Tanda Tangan :

Yang menyatakan,



Aria Fikry Adriansyach

PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aria Fikry Adriansyach
NIM/NPM : 2010611049
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi/~~Memorandum Hukum*~~
Judul : Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hierarki Hukum Perjanjian di Indonesia.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah ~~skripsi/memorandum hukum*~~ dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan ~~SETUJU/HAK SETUJU*~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/HAK BERSEDIA*~~ mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang menyatakan,



Aria Fikry Adriansyach

KEDUDUKAN *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MOU) DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

ABSTRAK

MoU atau Memorandum of Understanding adalah sebuah perjanjian awal yang dibuat berdasarkan kesepakatan pihak-pihak terkait, baik secara tertulis maupun lisan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum perjanjian Indonesia, terutama dalam KUHPerdara, beberapa menganggap MoU sebagai sesuatu yang sederhana dan mudah dibatalkan. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi kedudukan hukum dan konsekuensi hukum yang terkait dengan pembuatan MoU. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan kerangka hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MoU dapat dianggap sah dan mengikat selama memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah. Selain itu, MoU dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan dalam kasus pelanggaran kontrak. MoU dianggap setara dengan kontrak formal asalkan mengandung klausa mengenai hak dan kewajiban pihak serta memenuhi unsur perjanjian yang sah. Dengan demikian, MoU memiliki bobot hukum yang signifikan dan dapat menjadi landasan yang kuat dalam konteks hukum Indonesia.

Kata Kunci: MoU; Perjanjian; Kedudukan Hukum.

THE POSITION OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) IN AGREEMENT LAW IN INDONESIA

ABSTRACT

The MoU or Memorandum of Understanding is an initial agreement made based on the consensus of relevant parties, whether in writing or orally. Although not explicitly regulated in Indonesian contract law, especially in the Civil Code (KUHPERDATA), some consider the MoU as something simple and easily revocable. This research specifically explores the legal position and consequences related to the creation of MoU. The research method used is normative law with a case study approach and legal framework. The results show that the MoU can be considered valid and binding as long as it fulfills the elements of a valid agreement. Furthermore, the MoU can be used as evidence in court in cases of contract violations. The MoU is considered equivalent to a formal contract as long as it contains clauses regarding the rights and obligations of the parties and meets the elements of a valid agreement. Thus, the MoU holds significant legal weight and can serve as a strong foundation in the context of Indonesian law.

Keywords: *MoU; Contract; Legal Status;*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kedudukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Hierarki Hukum Perjanjian di Indonesia”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis mendapat bimbingan, saran, bantuan, semangat serta dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik. Tentunya hal-hal tersebut sangat berharga dan menjadi sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala., karena telah memberikan nikmat rezeki, kesehatan, kemampuan, dan mengizinkan Penulis untuk menuntaskan apa yang telah dimulai dengan ridha-Nya.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya.
3. Dwi Aryanti Ramadhani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, dan motivasi kepada Penulis dengan penuh kesabaran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan usaha serta hasil yang maksimal
4. Kedua Orang Tua Penulis, Achmad Sayuti dan Lestari Posita yang telah menemani, memberikan dukungan, dan selalu mengiringi setiap langkah ini dengan untaian doa yang tiada hentinya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga Allah SWT membalas dengan sejuta keberkahan dan memberikan kasih sayang-Nya tiada henti kepada mereka, Aamiin.
5. Adik Penulis, Khedira Omar Fauzyansyach dan Gibran Al Ghifariansyach yang atas kehadirannya membuat Penulis semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Kerabat terdekat penulis, Chrisna Putra Wira Perdana dan Rahma Sani terima kasih atas segala perhatiannya yang mau menjadi tempat keluh kesah bagi penulis agar penulis bersemangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman yang mewarnai hari-hari Penulis dari semester awal hingga akhir di Fakultas Hukum, Gita, Kak Odi, Kak Rifqi, Kak Mela, Kak Endru, serta semua teman-teman Lokal A 2020 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua memori berkesan selama perkuliahan.
8. Seluruh teman-teman BEM Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2021 Kabinet Publica khususnya Biro Kominfo dan teman-teman BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2022 Kabinet Simpul Juang yang telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Penulis di Kampus.
9. Segala pihak yang telah membantu Penulis dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum hingga selesai mengerjakan skripsi namun tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terimakasih.
10. *Last but not least*, Terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih sudah mau terus berjuang dan tidak menyerah dalam segala hal, walaupun terkadang butuh waktu untuk bangkit kembali serta berkeinginan untuk terus mencoba menjadi versi terbaik dalam kehidupan ini. Petualangan akan semakin berat tapi Sang Pencipta mampukan dengan pundak yang kuat. *You win your own battle and I adore you*. Thank you, Ia.

Jakarta, 20 Desember 2023



Aria Fikry Adriansyach

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Masalah.....	6
3. Sumber Data	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Uraian Teori.....	12
2. Tinjauan Umum.....	14
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	26

A. Putusan Hakim Dalam Perkara Mengenai Kedudukan MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>).....	26
B. Pembatasan Penggolongan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) Sebagai Perjanjian.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Kedudukan MoU Pada Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 20/Pdt/2018/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1681 K/Pdt/2011 dalam Hukum Perjanjian di Indonesia	35
B. Akibat Hukum dari Tidak Terlaksananya Ketentuan yang terdapat pada <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU).....	43
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	58